



PUTUSAN

NOMOR : 108/Pdt.P/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Bn. tanggal 10 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bengkulu dengan Wali Nikah yang bernama WALI NIKAH PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh para saksi yang bernama DUA ORANG SAKSI NIKAH PEMOHON I DAN PEMOHON II;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I jelek, sedangkan status Pemohon II perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara (Mahrom) dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, serta antara keduanya belum pernah bercerai;
4. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I belum cukup umur;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA..Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak, yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Bengkulu tanggal 12 April 2019 ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk dipergunakan mendapatkan akta nikah dan membuat akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SKUNDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun ia telah pernah diberitahukan untuk menghadiri sidang Itsbat terpadu ;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa karena para Pemohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, maka perkara permohonan para Pemohon tidak dapat dilanjutkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon

II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah pernah diberitahukan untuk menghadiri sidang Itsbat terpadu dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA.Bn tanggal 10 September 2019 tidak dapat di lanjutkan dan harus dinyatakan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 148 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA.Bn tanggal 10 September 2019 harus dinyatakan telah gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA..Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon telah gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dibantu **Dessy Gustiana, SH.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa hadirnya para Pemohon ;

Hakim

Drs. H. MUKHTAR, SH., MH
Panitera Pengganti

DESY GUSTIANA, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; |

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor : 108/Pdt.P/2019/PA.Bn.